

# SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

## SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor: 2096 Tahun 2014

Berdasarkan Surat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Tanjung Priok Nomor: 695 /085.42, tanggal 01 Oktober 2014, tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah TK Tunas Pertiwi, dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara memberi Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak kepada:

## YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYAH IBU PERTIWI

Nama TK : TK Tunas Pertiwi

Alamat : Jl. Enim 95, Rt. 003/03

Tanjung Prick, Jakarta Utara

Kepaia TK :.Herawati Setyningrum.
Pimpinan Yayasan : Hi. Ruchanah, SE.

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tahun 2014 s.d tahun 2019.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Desember 2014

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara

> Septi Novida NIP. 196909231984032003





## DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan

 Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta

di

Jakarta

#### SURAT EDARAN

### NOMOR 71 /SE/2016

#### TENTANG

## PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
- 2. Izin Operasional lemoaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
- Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
- 5 Khusus nemohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
- b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
- 6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki zin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

> Sopan Adrianto NIP 196211071996031001

#### Tembusar:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakaria
- 7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
- 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
- 14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikar. Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
- 16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.